



Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an (Perspektif Syaikh Ahmad bin Mushtofa al-Farran dalam Kitab Tafsir Imam Syafi'i)

Iskandar Dzulqarnain¹, Abdul Natsir², Ni'matus Sholihah³

^{1,2,3}Universitas Darul Ulum

¹sdamcb014.mecare@gmail.com, ²natsir.ch@gmail.com,

³Sholihahmuhammed@gmail.com

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi pemahaman Al-Farran tentang mahar, serta menempatkannya dalam konteks perbandingan dengan pandangan mazhab dan mufassir lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh dari *Tafsir Imam Syafi'i*, sementara data sekunder berasal dari kitab-kitab tafsir, fikih, dan literatur pendukung lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Farran menafsirkan mahar (QS. An-Nisa': 4) sebagai hak mutlak istri (*nihlah*) yang memiliki dimensi hukum dan filosofis. Ia menekankan bahwa mahar adalah simbol penghargaan, kesungguhan, dan tanggung jawab seorang suami, bukan sekadar harga dari seorang wanita. Lebih lanjut, Al-Farran tidak membatasi mahar hanya pada harta benda, melainkan juga mengakomodasi mahar non-materiil berupa manfaat, seperti pengajaran Al-Qur'an atau hadis, asalkan memiliki nilai yang disepakati. Secara komparatif, pandangan Al-Farran sejalan dengan Mazhab Syafi'i yang mewajibkan mahar, namun ia menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam bentuk mahar.

Kata Kunci : Mahar, Al-Qur'an, Ahmad Musthafa Al-Farran, Tafsir Imam Syafi'i

ABSTRACT

This research aims to analyze and reconstruct Al-Farran's understanding of dowry, as well as place it in a comparative context with the views of other madhhabs and mufasssir.

The research method used is library research with a descriptive-analytical approach. Primary data is obtained from the Tafsir of Imam Shafi'i, while secondary data comes from books of tafsir, fiqh, and other supporting literature.

The results of the study show that Al-Farran interpreted dowry (QS. An-Nisa': 4) as the absolute right of the wife (nihilah) which has a legal and philosophical dimension. He emphasized that dowry is a symbol of a husband's appreciation, earnestness, and responsibility, not just the price of a woman. Furthermore, Al-Farran does not limit dowry only to material possessions, but also accommodates non-material dowries in the form of benefits, such as the teaching of the Qur'an or hadith, as long as they have an agreed value. Comparatively, Al-Farran's view is in line with the Shafi'i School of Prayer which requires dowry, but it offers greater flexibility in the form of dowry.

Keywords : *Mahar, Al-Qur'an, Ahmad Musthafa Al-Farran, Tafsir Imam Shafi'i*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan firman Allah yang dianugerahkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam di dunia. Keaslian al-Qur'an masih terjaga hingga detik ini berkat para ulama' dan penghafal al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab suci paling istimewa dikarenakan mampu melengkapi kitab-kitab terdahulu. Dalam al-Qur'an mencakup hukum-hukum syari'at meliputi ibadah, akidah, akhlak, muamalah sejarah termasuk juga pernikahan.¹

Pernikahan merupakan bagian dari hukum islam yang bertujuan untuk melegitimasi hubungan manusia yang berbeda jenis (laki-laki dan perempuan) berdasarkan syari'at islam. Pernikahan adalah salah satu sunah dari beberapa sunnah Allah SWT. Bahkan Sayyid Sabiq menafsiri

¹Irawan, I., Jayusman, J., & Hermanto, A. (2019). Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 6(2), 15-36.

salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kehormatan perempuan.² Oleh karena itu salah satu tujuan pernikahan adalah untuk membentuk tatanan keluarga antara suami isteri yang saling memuliakan dan menghargai satu sama lain.

Dalam sebuah pernikahan, terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah maskawin atau mahar. Mahar bisa berupa berbagai bentuk, apakah itu benda nyata ataupun jasa, seperti memerdekakan atau mengajarkan sesuatu. Yang terpenting, mahar haruslah bermanfaat dan tidak termasuk dalam kategori yang haram untuk digunakan, dimiliki, atau dikonsumsi. Ibn Rusyd juga menegaskan bahwa mahar sebaiknya berupa sesuatu yang dapat ditukar. Oleh karena itu, pemberian yang tidak berbentuk benda yang bisa ditukar nampaknya tidak diperkenankan. Dalam konteks pernikahan menurut hukum Islam, adalah menjadi kewajiban bagi pihak laki-laki untuk memberikan maskawin atau mahar, baik dalam bentuk tunai maupun cicilan, yang bisa berupa uang atau barang. Berdasarkan landasan filosofinya bahwa Di dalam QS. *al-Nisa'*, 4:4, dijelaskan mengenai mahar, yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا فَاكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: *Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.* (QS. *al-Nisa'* (4):4).³

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar dalam setiap pernikahan bukanlah bagian dari rukun nikah. Hal ini disebabkan karena mahar tidak selalu harus disebutkan dan diserahkan pada saat akad nikah dilakukan. Oleh karena itu, mahar dapat dianggap sebagai syarat dalam pernikahan.⁴ Secara sosial dan budaya, konsep mahar di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan beragam variasi yang menarik. Di Jawa misalnya, mahar dapat berupa seperangkat alat salat, uang tunai, atau perhiasan emas. Sementara itu, di daerah Bugis, mahar dikenal dengan sebutan uang

²Sayyid Sabiq menafsiri definisi pernikahan berdasarkan ayat al-Quran surat Yasin ayat 36 dan surat al-Nisa' ayat 1. Silahkan periksa kembali Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, (Kairo: Dar al-Fath, 2008), hlm. 283.

³Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: LPMQ Kemenag, 2019), hlm. 77.

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2009).

panai yang besarnya disesuaikan dengan status sosial mempelai wanita. Variasi ini mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi lokal yang melekat pada setiap pernikahan.

Dalam kasus pernikahan publik figur Irish Bella dengan Haldy Sabri pada 19 Oktober 2024, mahar yang diberikan berbeda dari kebiasaan masyarakat pada umumnya, yaitu berupa sebuah masjid yang dibayar tunai. Fenomena ini kemudian menjadi viral di masyarakat karena selain unik, juga sarat makna religius. Masjid tersebut kemudian dibangun di Bogor, Jawa Barat, dan diberi nama Masjid Mahar Al-Mahabbah, yang secara resmi diresmikan pada Mei 2025 dan diwakafkan untuk kepentingan umat.⁵ Pemberian mahar dalam bentuk masjid mengandung nilai spiritual yang mendalam. Bukan hanya menjadi simbol cinta pasangan suami-istri, melainkan juga sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir. Mahar dalam bentuk masjid ini menunjukkan bahwa maskawin tidak terbatas pada benda-benda materi bernilai ekonomis, tetapi dapat berupa sesuatu yang memiliki nilai manfaat luas bagi masyarakat. Kasus Irish Bella tersebut memberikan wacana baru tentang bagaimana mahar tidak hanya menjadi simbol akad, tetapi juga dapat diwujudkan sebagai sarana ibadah dan amal kebaikan yang berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan perspektif Imam Syafi'i dan Syaikh Musthofa Al-Farran dalam membahas konsep mahar. Alasan pemilihan Imam Syafi'i adalah karena beliau tidak hanya dikenal sebagai seorang mujtahid dan ahli fikih, tetapi juga sebagai seorang mufassir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan yang khas, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kedudukan mahar dalam pernikahan. Sementara itu, Syaikh Musthofa Al-Farran dipilih karena beliau merupakan ulama' kontemporer yang menekankan pentingnya memahami fikih perkawinan secara aplikatif dan relevan dengan kehidupan masyarakat modern.

Dalam perkembangan zaman modern saat ini, konsep mahar mengalami pergeseran makna yang signifikan. Di satu sisi, mahar masih dihargai sebagai simbol penghormatan. Tetapi di sisi lain, ia sering kali berubah menjadi ajang pembuktian status sosial dan ekonomi yang dapat menjadi beban bagi mempelai pria. Tak jarang kita mendengar cerita

⁵Lebih lanjut lihat di <https://mediaindonesia.com/hiburan/774506/menikah-oktober-2024-irish-bella-bersyukur-masjid-maharnya-selesai?utm>.

tentang pernikahan yang tertunda atau bahkan dibatalkan akibat ketidaksepakatan mengenai besaran mahar. Fenomena ini menjadi perhatian serius, terutama bagi generasi muda yang menghadapi tekanan sosial dalam memenuhi ekspektasi mengenai mahar yang dianggap ideal.

Riset ini hendak membahas tentang bagaimana konsep mahar perspektif Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran dalam Kitab Tafsir Imam Syafii serta relevansinya di era kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan di bidang tafsir tematik (tafsir *maudhu'i*), khususnya dalam isu-isu hukum keluarga Islam seperti mahar, memperkaya kajian ilmiah dalam bidang ilmu tafsir dan fikih muhakamat dengan menghadirkan pemikiran Syaikh Ahmad bin Musthofa al-Farran yang masih jarang diangkat dalam studi akademik, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat muslim (khususnya calon pasangan suami istri) mengenai konsep mahar dalam Al-Qur'an dan nilai-nilai yang dikandungnya.

Judul ini sangat layak untuk diriset dikarenakan belum adanya akademisi yang mengambil judul yang dibuktikan melalui beberapa literatur review berikut. *Pertama*, Mahar Dalam Pernikahan (Studi Komparatif madzhab Maliki dan madzhab al-Syafi'i) karya Yeni Patmawati , skripsi Mahasiswa STAIN Ponorogo Tahun 2011.⁶Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa madzhab Maliki menempatkan kedudukan mahar sebagai rukun dalam pernikahan yang harus diberikan dalam pernikahan yang menjadi syarat wajib dalam pernikahan dan kadar mahar tersebut menurut Maliki sebesar seperempat dinar atau 3 dinar yang *diqiyaskan* dengan potong tangan pencuri, serta istinbat hukum yang digunakan adalah *qiyas*.

Kedua, Tesis berjudul “Konsep Besarnya Mahar dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi'i”, ditulis oleh Hafidz Al-Ghofiri, pada tahun 2017, di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.⁷ Fokus penelitannya, Suami membayar mahar kepada istri dengan tidak ada batasan minimal, berbentuk materi atau jasa, berharga, dan bermanfaat untuk perempuan, yang terpenting atas kerelaan sang istri. Perbedaannya terletak pada fokus kajian yang dibahas tentang konsep besarnya mahar yang diberikan kepada perempuan menurut Imam Syafi'i. tesis ini

⁶Patmawati, Yeni. Mahar Dalam Pernikahan (Studi Komperatif Madzhab Maliki Dan Madzhab Syafi'i). *Skripsi Iain Ponorogo*, 2011.

⁷Al-Ghofiri, H. (2017). *Konsep besarnya mahar dalam pernikahan menurut Imam As-Shafi'i* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

menggunakan kajian kepustakaan, dan metode yang dipakai adalah metode dokumentasi.

Ketiga, Pendapat Imam Syafi'i Tentang Batas Terendah Mas Kawin Dan Dalil Yang Digunakan karya Nur Mukhamad Subkan. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Tahun 2017.⁸ Penelitian ini secara khusus meneliti tentang kadar minimal mahar menurut Imam Syafi'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i mahar itu tidak ada batasan rendahnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang ditempuh adalah metode atau studi kepustakaan (library research), dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan bacaan (literatur) yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Syaikh Musthofa al-Farran berusaha mencari dan menghimpun riwayat-riwayat penafsiran yang bersumber dari Imam Syafi'i, khususnya dari buku-buku rujukan Imam Syafi'i dan buku-buku yang disandarkan pada namanya serta beberapa buku tafsir yang bisa dijadikan sebagai sandaran.

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis. Dalam jenis penelitian ini, analisis data dilakukan secara induktif berdasarkan data-data yang dikumpulkan selama penelitian, yang kemudian disusun menjadi hipotesis atau teori. Tipe penelitian ini lebih fokus pada pemahaman makna daripada generalisasi.⁹

Sedangkan jika ditinjau dari lokasi perolehan data, jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan tematis serta deskriptif-analitis. Artinya, penelitian ini mengkaji tema mahar yang terdapat di dalam Al-Qur'an melalui berbagai referensi atau sumber yang merujuk pada Al-Qur'an, termasuk kitab tafsir, jurnal, buku, serta karya ilmiah lain yang sehubungan dengan tema ini. Selanjutnya, peneliti akan menafsirkan dan

⁸Subkan, N. M. (2012). *Pendapat Imam Asy Syafi'i Tentang Batas Terendah Maskawin Dan Dalil Yang Digunakan* (Doctoral Dissertation, Perpustakaan Uin Sunan Kalijaga).

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 22 (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 9

menganalisis tema tersebut dengan merujuk pada tafsir Imam Syafi'i yang ditulis oleh Syaikh Ahmad bin Musthofa Al Farran.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber primer berupa Al-Qur'an al-Karim, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan mahar, Kitab Tafsir Imam Syafi'i, yang berisi pandangan atau tafsir beliau terhadap ayat-ayat mahar. Serta sumber data sekunder seperti beberapa kitab karya imam syafi'i seperti kitab al umm, ar risalah, Fiqh al-Islami wa Adillatuhu oleh Wahbah al-Zuhayli. Literatur pendukung lainnya yakni beberapa disertasi, tesis, skripsi, jurnal, serta artikel ilmiah lainnya yang relevan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan studi pustaka karena bersifat kualitatif dan bertumpu pada analisis teks, khususnya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an serta tafsir Syaikh Ahmad bin Musthofa al-Farran. Data yang menjadi objek dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dilakukan secara kualitatif dengan menggabungkan 2 pendekatan berupa Analisis Tematik serta Analisis Konten.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mahar

Kata mahar secara bahasa berasal dari bahasa arab yang termasuk dalam kata masdar, yaitu "*mahrān*" atau kata kerja, yaitu fiil dari "*mahara-yamhuru-mahrān*".¹⁰ Sedangkan pengertian mahar secara istilah yaitu apa yang dibayarkan suami kepada istrinya melalui kontrak pernikahan, baik segera maupun ditangguhkan. Saat ini sudah biasa dipakai di Indonesia dengan kata mahar, atau disebabkan oleh kebiasaan ketika pembayaran mahar itu dengan mas, maka mahar disebut dengan maskawin. Mahar memiliki sepuluh nama yaitu: mahar, *s{ida>q, atau s{adaqah, nih}lah, ajr, fari>d}ah, hibaa', 'uqr, 'a>la'iq, t}aul*, dan nikah.

Pemberian mahar merupakan suatu perintah dari Allah SWT yang harus dilaksanakan sebagai salah satu dalam syarat pernikahan. Mahar bisa berupa barang maupun hal-hal non material. Mahar mencerminkan betapa pentingnya sebuah akad nikah dan menunjukkan penghormatan terhadap wanita serta keluarganya. Selain itu, mahar juga berperan sebagai hadiah untuk memberikan kebahagiaan kepada istri dan

¹⁰Saadi abu habib, Kamus fiqh, bahasa dan terminologi, penerbit Dar al Fikr, Damaskus- Suriah, Edisi kedua 1408 H/1998 M, hlm. 341

memperlihatkan keseriusan seorang pria dalam membangun rumah tangga.

Salah satu cara Islam untuk menghargai dan mengangkat kedudukan wanita dalam pernikahan adalah dengan memberikan mahar. Hak atas mahar ini muncul bersamaan dengan hak-hak lain yang dimiliki wanita, yang setara dengan hak-hak pria, seperti hak untuk warisan dan hak menerima wasiat. Pemberian mahar harus mengikuti syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Mengenai ketentuan mahar dalam Islam, tidak ada batasan jumlah yang spesifik. Mahar disepakati oleh kedua pihak, selama jumlahnya tidak berlebihan dan merupakan harta yang baik yang memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku, serta tidak memberatkan pihak pria dalam memberikan mahar tersebut. Mahar merupakan salah satu aspek yang penting dalam sebuah pernikahan. Maka dari itu, jumlah mahar yang akan diserahkan harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Banyak dalil telah terkumpul mengenai syariat mahar dan hukumnya yang bersifat wajib. Dasar hukum mahar dalam pernikahan bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah serta pandangan para ulama mengenai kewajiban laki-laki untuk membayar mahar kepada perempuan. Diwajibkan Akad nikah yang benar, baik mahar tersebut diucapkan saat akad maupun tidak. Kewajiban pembayaran pada saat akad tidak bersifat mutlak, ia dapat gugur seluruhnya atau sebagiannya, asalkan tidak ada penguat mahar yang menegaskan kewajiban tersebut. Mahar juga diwajibkan saat terjadi hubungan yang sah dengan seorang perempuan. Situasi ini bisa muncul pada pernikahan yang tidak sah atau jika ada keraguan. Kewajiban ini bersifat pasti dan hanya dapat dihapuskan dengan lunas atau pembebasan.

Berdasarkan QS. An-Nisa ayat 4 bahwa pemberian mahar kepada wanita adalah hak mereka yang telah ditentukan dan tidak bisa digantikan dengan sesuatu yang lain. Jika mereka memberikan sebagian dari mahar yang telah diterima tanpa adanya tekanan atau penipuan, maka tidak ada masalah untuk menerima pemberian tersebut karena tidak ada dosa yang menyertainya.

Berdasar pada QS. *al-Nisa'* ayat 20-21¹¹, menunjukkan bahwa tidak ada batasan minimum untuk mahar. Satu gram tepung, cincin logam, dan dua pasang alas kaki sudah dapat dianggap sebagai mahar.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 81

Selain itu, berlebihan dalam menentukan mahar sebaiknya dihindari karena sering tidak membawa berkah dan bahkan bisa menjadi kesulitan. Apabila seorang wanita menerima ilmu seorang pria dan hafalan Alquran secara penuh atau sebagian sebagai mahar, hal itu diperbolehkan.¹² Terkait hak atas mahar, tidak ada perbedaan antara budak dan wanita bebas. Suami, istri, dan para wali tidak memiliki kekuasaan untuk menetapkan akad nikah tanpa adanya mahar.¹³ Ayat ini juga bisa diartikan bahwa Islam telah menerapkan prinsip kesetaraan gender dengan adil, khususnya dalam usaha membebaskan wanita dari penindasan sosial dan budaya.

Menurut pandangan Imam Syafi'i, mahar yang harus ada dalam setiap pernikahan bukanlah bagian dari rukun, karena mahar itu tidak harus disebutkan dalam akad nikah dan tidak wajib diserahkan pada saat akad. Mahar yang nyata wujudnya atau barang yang jelas keadaannya dan dapat diserahkan secara langsung. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.¹⁴ Jenis mahar bisa dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Mahar *Musamma* (mahar yang telah di sepakati dan dinyatakan kadar serta besarnya saat akad pernikahan berlangsung) dan Mahar *Mis'il* (mahar yang diberikan kepada calon istri yang tidak di sebutkan sebelum atau saat akad nikah di laksanakan).¹⁵

Mahar sebagai salah satu sistem dan ketentuan yang ditentukan oleh Allah untuk hamba-Nya juga memiliki keuntungan yang dikehendaki-Nya. Mahar juga bermanfaat untuk menunjukkan dan mengangkat martabat hubungan pernikahan. Hikmah di syariatkannya mahar diantaranya:¹⁶ untuk memuliakan wanita, bekal bagi seorang wanita dalam menyiapkan dirinya. menghalalkan hubungan antara pria dan wanita¹⁷, menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang seorang suami

¹²Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cetakan Ke Empat (Jakarta: Timur, 2004).

¹³Saleh al-Fauzan, *Terjemahan kitab Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Depok: Gema Insani, 2006), hlm. 672.

¹⁴Slamet Nugroho, *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Sebagai Rukun Nikah* (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014), Hlm. 24.

¹⁵Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 46.

¹⁶Lukman S. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta : PT. Pustaka Insani Madani, 2007), hlm. 58.

¹⁷NurJannah, *Mahar Pernikahan (Mahar dalam Pandangan Ulama Fiqih)*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, Cet 1, 2003), hlm. 53-56.

kepada istrinya, tanda bukti kesungguhan seorang laki-laki, serta untuk menghargai wanita, dalam konteks yang bukan terkait dengan transaksi.

Tafsir Imam Syafi'i

Syaikh Musthofa al-Farran membaca tulisan Ahmad Muhammad Syakir, lalu Syaikh Musthofa al-Farran mulai mengumpulkan ayat-ayat yang tertera di dalam kitab Imam Syafi'i dan surah-surah yang ditafsirkan dari ayat-ayat al-Qur'an. Akhirnya, Syaikh Musthofa al-Farran mendapatkan data sebagai berikut:¹⁸

1. Imam Syafi'i telah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an di 95 surah.
2. Menafsirkan lebih 745 ayat al-Qur'an.
3. Sebagian besar tafsirnya, berkisar tentang ayat-ayat hukum yang ada hubungannya dengan fikih dan ijtihad.

Ada beberapa keunggulan dari Tafsir Imam Syafi'i yang membuat peneliti tertarik dengan kitab tafsir tersebut:¹⁹

1. Sepengetahuan Syaikh Musthofa al-Farran, belum ada seorang pun yang mengumpulkan dan *mentah}qiq* tafsir Imam Syafi'i yang tersebar di berbagai kitab tafsir induk lainnya.
2. Pentingnya mengumpulkan tafsir para imam madzhab, agar kita dapat memahami *manhaj* (metode) mereka dalam mengistinbat (mengambil kesimpulan hukum) hukum fikih dari al-Qur'an.
3. Memudahkan para pelajar untuk membaca tafsir Imam Syafi'i pada surah atau ayat tertentu dalam al-Qur'an.
4. Pentingnya tafsir ayat-ayat hukum yang cenderung menjadi sebuah *takhas}us}* tersendiri dalam ilmu tafsir.
5. Kedudukan Imam Syafi'i pada masanya, bahkan sampai sekarang. Juga kegigihan beliau dalam menguasai banyak ilmu keislaman atau melopori penulisan buku.
6. Berbuat dan mengabdikan pada al-Qur'an, kitab yang tak tertandingi.
7. Untuk memberikan sumbangan (kontribusi) pemikiran bagi umat Islam dalam menghimpun beberapa ilmu yang berserakan dalam satu buku tersendiri.

Karya beliau tentang Tafsir Imam Syafi'i secara resmi diterbitkan sekitar tahun 2006 M/1427 H oleh penerbit al-Mahira (Jakarta) dan juga Dar at-Tadmuriyah di Saudi Arabia. Kitab ini terdiri dari 1.529 halaman dalam

¹⁸Syaikh musthofa al farran, *Tafsir imam syafi'i*(jakarta timur: Al mahira, 2008), hlm. 5.

¹⁹*Ibid*, hlm 6.

satu volume tebal, dengan cakupan detail tafsir dan metodologi ilmu tafsir serta sejarah perkembangan tafsir dari masa Nabi hingga Imam Syafi'i.²⁰

Biografi Ahmad Musthofa al-Farran

Ahmad bin Musthofa al-Farran merupakan sosok *muh}aqqiq* tafsir, meski beberapa karya mencantumkan nama "Muhammad", namun khalayak umum lebih sering merujuk kepada beliau dengan nama Ahmad bin Musthofa al-Farran sebagai peneliti utama tafsir Imam Syafi'i.²¹ Beliau merupakan seorang sarjana yang menempuh pendidikan doktoral di Universitas *Ja>mi'ah al-Qur'an al-Kari>m wa Al-Dira>sa>t al-Isla>miyyah* di *Kulliyah al-Dira>sa>t Al-Isla>miyyah wa al-Bah}s\ al-'Ilmi>* di Khortoum Sudan pada tahun 2004. Beliau aktif mengajar di salah satu madrasah aliyah di Riyadh (Arab Saudi). Hal ini mengindikasikan adanya hubungan era tantara dirinya dengan lembaga pendidikan Islam Timur Tengah.²²

Syaikh Ahmad bin Musthofa al-Farran adalah seorang ulama yang terkenal karena perannya sebagai *muh}aqqiq*, yaitu seorang peneliti atau pemeriksa, terhadap tafsir karya Imam Syafi'i. Karyanya ini kemudian diterbitkan dalam bentuk buku yang sekaligus menjadi disertasi doktranya. Ia melakukan penelitian serta mengumpulkan berbagai penafsiran dari Imam Syafi'i yang berasal dari karya-karya tulisnya sendiri, karya-karya dari para sahabat, serta tulisan murid-muridnya. Semua penafsiran ini disusun menjadi sebuah kitab tafsir yang diberi nama "Tafsir al-Imam al-Syafi'i".

Berdasarkan penelitiannya, Ahmad bin Mushthafâ al-Farrân dalam pengantarnya antara lain menyimpulkan hal-hal penting tentang penafsiran Imam al-Syâfi'î sebagai berikut:

Pertama, penafsiran Imam Al-Syafi'i dipilih oleh al-Farrân sebagai fokus penelitiannya didasarkan rasionalitas bahwa Imam al-Syâfi'î merupakan ulama yang menguasai banyak ilmu keislaman dan dianggap memelopori penulisan karya-karya ilmiah serta penafsirannya tentang ayat-ayat hukum memiliki corak spesifiknya tersendiri yang kemudian

²⁰Lebih lanjut lihat di <https://www.laduni.id/kitab/index/430?>

²¹Lebih lanjut lihat di https://www.ndereknngaji.com/2023/01/tafsir-imam-syafii.html?utm_source=chatgpt.com&m=1#google_vignette.

²²Lebih lanjut lihat di <https://www.nu.or.id/warta/syeikh-al-farran-ulama-syafi039iyah-pasti-hargai-perbedaan-pendapat-6KYMb?>

memberikan pengaruh yang besar dalam proses ijtihad bagi generasi selanjutnya.

Kedua, sumber referensi penafsiran Imam al-Syâfi'i adalah didasarkan pada berbagai literatur yang mengoleksi riwayat-riwayat penafsirannya, baik melalui karyanya secara langsung maupun dari referensi lain yang menyitirnya, terutama dari karyanya yang berjudul al-Umm serta karya lainnya.²³

Ketiga, Imam al-Syâfi'i menyandarkan penafsirannya berdasarkan sumber-sumber berurutan sebagai berikut: menafsirkan al-Qur'an dengan Al-Qur'an, al-Qur'an dengan Sunnah, al-Qur'an dengan ijma, al-Qur'an dengan analogi, al-Qur'an dengan perkataan atau pendapat Sahabat, al-Qur'an dengan perkataan Tabi'in dan para imam, serta Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab dan metodologi linguistiknya.

Dalam orientasi keilmuan, beliau dikenal memiliki pandangan yang moderat dalam aspek keagamaan. Meskipun memiliki komitmen yang mendalam terhadap mazhab Syafi'i secara metodologi, beliau tetap menghargai perbedaan pandangan dari mazhab lainnya. Beliau sangat teliti dalam menyampaikan ilmu tafsir dan fikih, serta menekankan pada pendapat yang sah dengan mengacu pada sumber primer serta penelusuran sanad.

Konsep Mahar Dalam Tafsir Imam Syafi'i

Firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: *Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Q.S. al-Nisa' (4):4).*²⁴

Dalam ayat ini, mahar diistilahkan sebagai saduq, yang diartikan sebagai pemberian yang tulus dan ikhlas. Penamaan maskawin dengan istilah itu diperkuat oleh kelanjutan ayat yaitu nihlah. Kata ini memiliki

²³Muhammad Sarbin.,dkk " Metodologi Tafsir Maudhû'i Imam Al-Syâfi'i(Studi Tafsîr Al-Imâm Al-Syâfi'i Karya Ahmad Ibn Mushthafâ Al-Farran)" Dalam Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Vol. 4, No.02 Juni 2024.

²⁴Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: LPMQ Kemenag, 2019), hlm. 77.

arti pemberian yang ikhlas tanpa mengharapkan balasan sama sekali. Selain itu, kata ini juga bisa diartikan sebagai agama atau pandangan hidup.

Kerelaan seorang istri untuk mengembalikan maskawin haruslah benar-benar berasal dari dalam hatinya. Sebab, ayat tersebut menyatakan *tibna* yang berarti mereka dengan sukarela, ditambah dengan kata *nafsan/jiwa*, untuk menunjukkan bahwa kerelaan itu timbul dari dalam jiwanya yang paling dalam, tanpa adanya tekanan, penipuan, atau paksaan dari siapa pun. Dari ayat ini, dapat dipahami bahwa ada kewajiban bagi suami untuk membayar maskawin kepada istri, dan maskawin tersebut merupakan hak penuh bagi istri.

Melalui ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa harta istri terlarang bagi suaminya, kecuali atas kerelaan hati sang istri karena istri adalah pemilik hartanya sendiri. Ketika suami hendak menggunakannya maka ia wajib meminta izin terlebih dahulu kepada istrinya pun sebaliknya, sebagaimana yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, kekuasaan perempuan atas hartanya sendiri sama seperti kekuasaan laki-laki terhadap hartanya sendiri dengan catatan apabila istri telah akil baligh.²⁵

Melalui ayat ini pula, Allah mewajibkan pemberian mahar oleh suami kepada istrinya. Status pemberian itu sama dengan pemberian yang mereka (para suami) tunaikan kepada laki-laki lain yang menjadi kewajiban mereka. Dalam QS. An-Nisa' ayat 4,²⁶ Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya dalam al-Qur'an sudah dijelaskan secara gamblang bahwa laki-laki yang menikahi seorang perempuan dan dia sudah mencampuri perempuan itu, maka dia harus memberi mahar kepada perempuan itu sesuai uraianku di atas. Sementara berkenaan dengan para budak perempuan, Allah telah mewajibkan kaum muslimin untuk menikahkan mereka dengan seizin majikan mereka serta diberikan mahar.

Akad nikah sah tanpa mewajibkan mahar. Hal itu karena talak tidak akan terjadi, kecuali bagi orang yang telah melangsungkan akad nikah. Bolehnya akad nikah tanpa mahar menjadi bukti yang menunjukkan

²⁵ *Al-Umm*, Jilid III, hlm. 216. Juga lihat *Ahkam al-Qur'an*, Jilid 1, hlm. 139, 140 dan 216, Lihat pula *al-Umm*, ditahqiq Dr. Abdul Muthalib, Jilid IV, hlm. 453 dan 454.

²⁶ *Al-Umm*, Jilid V. hlm. 59. Lihat pula *Al-Umm*, ditahqiq Dr. Abdul Muthalib, Jilid VI, hlm 153.

perbedaan antara nikah dan jual-beli. Jual-beli tidak sah kecuali dengan harga yang jelas, sedangkan nikah sah tanpa mahar, yang artinya ketiadaan mahar tidak akan merusak akad yang telah terjadi. Dalam Kitab al-Umm, Kitab Asy-Syighar.²⁷ Imam Syafi'i mengatakan kepada orang yang mengajaknya berdialog, "Kami membolehkan nikah tanpa mahar" berdasarkan firman Allah SWT:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: *Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. (Q.S. al-Baqarah (2): 236)*²⁸

Jika kita mengamati ayat ini secara keseluruhan, penggunaan kata faridah ini dimaksudkan dalam konteks perceraian. Kalimat ini menerangkan bahwa apabila seorang suami menceraikan istrinya sebelum melakukan hubungan intim dan tidak menetapkan jumlah mahar, maka ia tidak berkewajiban untuk membayar mahar (faridah) tersebut. Namun, ia tetap wajib memberikan uang atau harta sebagai bentuk kompensasi (mut'ah) sesuai dengan kemampuannya.

Allah memberi tahu bahwa talak jatuh pada perempuan yang ditentukan maharnya. Talak jatuh kepada istri, dan istri hanya didapatkan dari pernikahan yang sah. Menurut Imam Syafi'i dalam Kitab al-Risalah, Bab Shifah Nahy Allâh wa Nahy Rasûlih,²⁹ jika calon suami yang menentukan maharnya, maka yang demikian lebih baik. Tidak adanya penentuan mahar tidak menyebabkan batalnya akad nikah. Seorang suami harus menyerahkan setengah dari mahar yang menjadi hak istrinya sebagaimana ia harus memberikan kepada siapapun segala sesuatu yang menjadi hak mereka. Pun seorang mantan istri berwenang untuk merelakan haknya dan memaafkannya dengan catatan suami telah melunasi seluruh mahar untuk kemudian dikembalikan sebagian. Jika belum lunas keseluruhan, maka mantan istri boleh mengambil setengahnya dan merelakan sisanya, karena maaf lebih dekat dengan ketakwaan.

²⁷ *Al-Umm, Jilid V*, hlm. 77. Lihat pula al-Umm, ditahqiq Dr. Abdul Muthalib, Jilid VI, hlm. 199.

²⁸ Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: LPMQ Kemenag, 2019), hlm. 38.

²⁹ *Ar-Risalah*, paragraf 934-935, hlm. 345.

Dalam Kitab al-Umm, Kitab Ash-Shadaq.³⁰ Setelah mengutip ayat-ayat tentang mahar, Imam Syafi'i berkata, "Allah memerintahkan para suami untuk memberikan istri ajr dan shadaq mereka. Ajr adalah shodaq, dan shadaq berarti ajr atau mahar. Imam Syafi'i mengatakan, "Allah menetapkan kewajiban mahar ini bagi para suami. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian mahar itu berdasarkan kerelaan istri. Karena kewajiban ini dibebankan kepada suami untuk diberikan kepada istri. Keterkaitan hukum antara suami dan istri hanya terjadi jika ada hubungan antara keduanya tanpa batasan apa pun. Firman Allah menyatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang telah disepakati oleh dua pihak yang menikah (suami-istri). Demikian juga, Sunah Rasulullah menegaskan, mahar yang telah ditetapkan harus berupa barang berharga.

Secara mayoritas, istilah lain yang dipakai untuk menyebut mahar dalam Alquran adalah "Ajr," yang merujuk pada penghargaan dan hadiah yang diberikan kepada wanita yang akan dinikahi. Istilah ini, yang secara harfiah berarti upah, dalam konteks kalimat ini merujuk kepada mahar atau maskawin untuk hamba perempuan yang ingin dinikahi, yang harus mendapatkan izin dari tuannya serta membayar maharnya. Oleh karena itu, dalam hal hak atas mahar, tidak ada perbedaan antara hamba dan perempuan yang bebas. Kalimat itu juga dapat dipahami bahwa dari sudut pandang kesetaraan gender, Islam telah menerapkannya dengan adil, terutama dalam usaha untuk membebaskan perempuan dari penindasan baik sosial maupun budaya.

Di sisi lain, kata sadaqah juga dipakai untuk menekankan pemberian atau dukungan dalam keluarga. Selanjutnya, istilah faridah yang berarti nafkah yang diwajibkan atau bagian tertentu yang harus diperhatikan. Mahar adalah hadiah yang diberikan oleh suami kepada istrinya dengan penuh kesadaran dan kerelaan saat pernikahan dilangsungkan.³¹ Imam Syafi'i mendefinisikan sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetujuan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.³²

³⁰*Al-Umm, Jilid V* hlm. 58, 59, dan 159. Lihat Ahkam al-Qur'an, Jilid 1, hlm. 197. Lihat pula al-Umm, ditahqiq Dr. Abdul Muthalib, Jilid VI, hlm. 150, 151, dan 153.

³¹Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 67.

³²Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 9 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 350.

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesepakatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi nafkah. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela di luar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya akad nikah. Demikian pula pemberian yang dilakukan laki-laki dalam waktu akad nikah, namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.³³

Dari berbagai pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan pemberian yang diberikan oleh pihak pengantin pria kepada pihak pengantin wanita dalam bentuk harta atau manfaat sebagai akibat dari adanya pernikahan. Bentuk serta jenis mahar tidak diatur secara spesifik dalam hukum pernikahan Islam, namun kedua pengantin disarankan untuk berdiskusi guna mencapai kesepakatan mengenai mahar yang akan diberikan. Jika pengantin wanita setuju dengan mahar yang diusulkan oleh pihak pengantin pria, maka bentuk dan jenisnya dapat ditentukan oleh kedua belah pihak.

Dapat difahami dengan baik dalam Alquran bahwa pria yang telah menikahi dan menggauli pasangannya memiliki kewajiban untuk memberikan mahar sesuai dengan perjanjian. Allah Swt juga menetapkan aturan mengenai mahar untuk budak yang ingin menikah dengan izin dari majikannya. Imam Syafi'i mengartikan mahar dengan cara yang sederhana dan jelas, yaitu sebagai sesuatu (baki barang maupun jasa) yang harus diserahkan suami kepada istri, untuk menghalalkan seluruh anggota badannya, Prinsip Imam Syafi'i menyatakan bahwa segala sesuatu yang dijadikan sebagai mahar harus memiliki nilai dan manfaat, sehingga dapat digunakan sebagai maskawin. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa mahar yang berupa jasa atau manfaat (non materi) diperbolehkan.

Agama Islam mencintai manusia yang tidak melampaui batas dalam memberikan mahar dan tidak berlebihan. Karena Islam tidak menganjurkan mahar yang berlebihan, mahar mubah (boleh) apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan hal tersebut tidak menjadi

³³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009).

masalah akan tetapi apabila salah satu diantara keduanya keberatan bahkan menggagalkan pernikahan maka hal tersebut makruh hukumnya.

Dasar Hukum Mahar dari Hadis Riwayat Ibnu Hanbal

أَنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُ مُؤْنَةً³⁴

Artinya: “*Sesungguhnya perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya.*” (H.R Ibnu Hanbal)

Hadits di atas mengindikasikan pentingnya mahar meskipun nilainya kecil. Selain itu, tidak ada informasi dari Nabi SAW yang menyatakan bahwa beliau pernah mengabaikan mahar dalam suatu pernikahan. Jika mahar tidak diperlukan, bisa jadi Nabi SAW pernah tidak memberikannya sama sekali dalam hidupnya, yang menunjukkan bahwa mahar itu tidak wajib. Namun, beliau tidak pernah mengabaikannya, dan ini menunjukkan bahwa mahar itu memang merupakan kewajiban.

Adapun pelaksanaan pembayaran mahar dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan situasi dan tradisi masyarakat. Mahar dapat dibayarkan secara langsung atau dengan kredit, baik dengan membayar sebagian secara tunai dan sebagian lainnya dengan utang. Penundaan pembayaran mahar memiliki dua ketentuan: Durasi harus diketahui serta tidak boleh terlalu lama karena hal ini dapat menyebabkan mahar lenyap. Melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk menghilangkan mahar dapat merusak akad pernikahan. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mahar yang berupa manfaat adalah diperbolehkan. Menurut mereka, prinsipnya adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan nilai dalam transaksi jual beli juga dapat digunakan sebagai mahar.

Relevansi dan Implikasi Konsep Mahar di Era Kontemporer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Farran memahami mahar sebagai yang memiliki dimensi hukum dan filosofis. Penafsirannya tidak sekedar tekstual ayat, melainkan juga kontekstual dan substantif. Esensi mahar sebagai hak mutlak istri (nihilah), bukan milik wali ataupun keluarga berdasar pada QS. An-Nisa' ayat 4 ditafsiri sebagai pemberian tulus dari lubuk hati calon suami. Di dalam tafsir Imam Syafi'i, al -

³⁴Abu bdullah Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Kitab an-Nikah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 39.

Farran memposisikan mahar sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi wanita, sekaligus menegaskan bahwa mahar bukanlah bagian dari rukun pernikahan.

Mengenai keanekaragaman bentuk mahar, penafsiran al-Farran menunjukkan sisi fleksibilitas, yang mana mahar tidak hanya terbatas dengan materi melainkan juga non materiil yang tetap sarat akan kemanfaatan. Dalam aspek ini, al-Farran secara eksplisit mengakomodasi mahar non materiil, berbeda dengan ulama'-ulama' lain. Hal ini menempatkan beliau sebagai pemikir progresif yang sejalan dengan semangat islam yang tidak memberatkan umatnya.

Konsep mahar al-Farran sangat relevan dengan pernikahan di era modern, sehingga mampu melahirkan beberapa implikasi sebagaimana berikut:

1. Solusi praktis atas mahar yang memberatkan

Di tengah fenomena mahar yang seringkali menjadi beban, pandangan al-Farran mampu mengikis isu tersebut. Pandangan al-Farran menjadi solusi praktis dengan menekankan bahwa mahar tidak harus mahal asalkan memiliki nilai kemanfaatan. Perspektif al-Farran memberikan jalan keluar bagi pasangan yang ingin menikah tanpa terbebani oleh tuntutan finansial.

2. Pemberdayaan perempuan

Mengenai mahar dengan fantastis, al-Farran menyikapinya dengan sangat moderat. Konsep mahar sebagai hak mutlak istri dan bukan komoditas, menunjukkan visi al-Farran yang memberdayakan perempuan. Pandangan ini bermakna menempatkan perempuan pada posisi terhormat dan mandiri, yang selaras dengan semangat islam yang mengangkat derajat perempuan.

3. Fasilitasi pernikahan

Dengan mengedepankan mahar non-materiil (misalnya, mahar berupa hafalan Al-Qur'an atau pengajaran agama), pandangan Al-Farran memfasilitasi pernikahan yang dilandasi oleh nilai-nilai spiritual dan intelektual. Hal ini dapat membantu generasi muda untuk fokus pada esensi pernikahan, bukan pada aspek materialistiknya.

Dengan demikian, penafsiran al-Farran terhadap mahar bukan hanya sekedar penafsiran ulang, melainkan pandangan visioner dan humanis. Pemikiran al-Farran berhasil menjawab tantangan zaman

dengan menawarkan solusi praktis serta membuktikan bahwa al-Qur'an benar-benar shalih fi kulli zaman wal makan.

KESIMPULAN

Syaikh Ahmad bin Musthofa al-Farran, dalam Tafsir Imam Syafi'i, menafsirkan konsep mahar dengan penekanan pada hak mutlak istri dan dimensi spiritualnya. Ia mengartikan kata "nihlah" (pemberian) dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa': 4) sebagai pemberian yang tulus dari hati suami kepada istri, bukan sebagai kompensasi atau harga. Menurut Al-Farran, mahar memiliki dua bentuk: materiil (harta benda) dan non-materiil (manfaat atau jasa), seperti hafalan Al-Qur'an atau pengajaran ilmu. Penafsirannya ini menunjukkan bahwa mahar adalah simbol penghargaan, kesungguhan, dan komitmen, bukan sekadar transaksi jual beli.

Konsep mahar yang dijelaskan oleh Al-Farran sangat relevan dengan tantangan pernikahan di era modern. Adapun relevansi dan implikasinya adalah pertama, solusi atas mahar yang memberatkan: Pandangan Al-Farran memberikan solusi terhadap masalah mahar yang terlalu mahal. Kedua, pemberdayaan perempuan, konsep mahar sebagai hak mutlak istri (nihlah) menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dan mandiri, selaras dengan semangat Islam yang mengangkat derajat perempuan. Ketiga, reorientasi nilai pernikahan: Dengan menekankan pada nilai spiritual dan fungsional mahar, konsep ini menggeser fokus dari materialisme menuju esensi pernikahan itu sendiri, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Zainuddin, *Terjemahan Abu Hidayah*, Surabaya; Al-Hidayah, 2017.
- Ahmad, Beni, *Fikih Munakahat 1*, Bandung; Pustaka Setia, 2001.
- Aizid, Rizem, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta; Kencana, 2018.
- Al-Asqolani, Ibn Hajar, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hambal*, Beirut; Dar Al-Fikr, 1989.

- Al-Fauzani, Saleh, *Terjemahan Kitab Al-Mulakhasul Fiqhi*, Depok; Gema Insani, 2006.
- Al-Ghofiri, H. *Konsep besarnya mahar dalam pernikahan menurut Imam As-Shafi'i* Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo, 2017.
- Al-Habsyi, Baqir, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, Al-Sunah, Dan Pendapat Para Ulama*, Bandung; Mizan, 2002.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta; Gema Insani, 2007.
- Ayyub, Hasan, *Fiqih Keluarga*, Jakarta; Timur, 2004.
- Aziz, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta; Amzah, 2011.
- Darmawan, *Eksistensi Mahar*, Surabaya; Srikandi, 2007.
- Ibn Umar, Jamaluddin, *Jami' Al-Ummahat*, Beirut; Tp, Tt.
- Syafi'i, Imam. "Indeks Kitab Tafsir Imam Syafi'i." Laduni.Id. Agustus 03.5 2025. <https://www.laduni.id/kitab/index/430?>
- Anam, Khoiril. "Syaikh Al Farran: Ulama Syafi'iyah Pasti Hargai Perbedaan Pendapat." *Nu Online*, Maret 12, 2008. <https://www.nu.or.id/warta/syeikh-al-farran-ulama-syafi039iyah-pasti-hargai-perbedaan-pendapat-6kymb?>
- Al Farran, Ahmad Bin Musthofa. "Kitab Tafsir Imam Syafi'i Pdf." *NdereK Ngaji*, Juli 24, 2025. https://www.ndereKngaji.com/2023/01/tafsir-imam-syafii.html?utm_source=chatgpt.com&m=1#google_vignette.
- Irfan, Lukman, *Nikah*, Yogyakarta; Pt. Pustaka Insani Madani, 2007.
- Jannah, Nur, *Mahar Pernikahan (Mahar Dalam Pandangan Ulama Fiqih)*, Yogyakarta; Ar-Ruz Media, 2003.
- Kosim. *Fiqh Munakahati*, (Depok; Pt Rajagrafindo Persada, 2019).
- Kuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta; Pt Raja Grafindo Persada, 1995.
- Muhammad Sarbin., Dkk "Metodologi Tafsir Maudhû'i Imam Al-Syâfi'i (Studi Tafsîr Al-Imâm Al-Syâfi'i Karya Ahmad Ibn Mushthafâ Al-Farran)" Dalam *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 4, No.02 Juni 2024.
- Nahrawi, Ahmad, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Bandung; Mizan, 2013.

- Nurhadi, M. Karim, *Mahar Services Dalam Pernikahan Islam*. GuePedia.com, 2020.
- Patmawati, Yeni. *Mahar Dalam Pernikahan (Studi Komperatif Madzhab Maliki Dan Madzhab Syafi'i)*. *Skripsi Iain Ponorogo*, 2011.
- Pendidikan Dan Kebudayaan, Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1995.
- Rahman, Abdul, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta; Rineka Cipta, 1995.
- RI, Kemenag, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta; Lpmq Kemenag, 2019.
- Syaikh Musthofa Al Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*. Jakarta Timur: Al Mahira, 2008.
- Siddik, Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta; Tintamas, 1968.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung; Alfabeta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung; Alfabeta, 2017.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2009.
- Subkan, N. M. *Pendapat Imam Asy Syafi'i Tentang Batas Terendah Maskawin Dan Dalil Yang Digunakan* (Doctoral Dissertation, Perpustakaan Uin Sunan Kalijaga, 2012).
- Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta; Tintamas, 2014)
- Zuhaily, Muhammad, *Terjemah Al-Mu'yamad Fi Al-Fiqh Al-Syafi'i*. Surabaya; Imtiyaz, 2013.